



**WALIKOTA BAUBAU**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**PERATURAN WALIKOTA BAUBAU**  
**NOMOR : 6 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
DALAM RANGKA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KEPADA KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BAUBAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BAUBAU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 350 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan perizinan kepada masyarakat melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (2), dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa pelayanan publik dapat diselenggarakan melalui sistem pelayanan terpadu dan dengan prinsip pendelegasian atau pelimpahan kewenangan;
  - c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka dipandang perlu mengatur pendelegasian kewenangan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Baubau.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/20/ M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;



14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat;
15. Peraturan Kepala Badan Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Kepala Badan Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
17. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelayanan Publik;
18. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2012 Nomor 25);
19. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DALAM RANGKA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BAUBAU.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Baubau;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Baubau;
3. Walikota adalah Walikota Baubau;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Baubau;
5. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah unit kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Baubau yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;



8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disebut PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu Perizinan dan Non Perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi teknis yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat;
9. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik;
10. Standar Operasional Prosedur, yang selanjutnya disebut SOP adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit organisasi;
11. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal daerah, dan informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
14. Pelayanan Perizinan adalah proses pemberian izin kepada orang/badan hukum untuk melakukan aktivitas usaha dan atau kegiatan bukan usaha berdasarkan ketentuan yang berlaku;
15. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia;
16. Tim Pembina PTSP adalah Tim yang dibentuk melalui Keputusan Walikota yang terdiri dari pimpinan SKPD teknis terkait yang bertugas melaksanakan perumusan, pemberian arahan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pemberian petunjuk teknis, pengkoordinasian, pemberian saran dan pertimbangan pelaksanaan PTSP di Kota Baubau, serta melaporkan hasil pelaksanaan PTSP kepada Walikota;
17. Tim Teknis PTSP adalah Tim yang dibentuk melalui Keputusan Walikota yang terdiri dari unsur-unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau dan SKPD teknis terkait yang bertugas melaksanakan pemeriksaan lapangan, pembahasan teknis dan memberikan rekomendasi/pertimbangan mengenai sesuatu perizinan/non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau;
18. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
19. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik, yang selanjutnya disebut SPIPISE adalah sistem elektronik pelayanan perizinan dan non perizinan yang berintegrasi antara Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan.



BAB II  
PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau diberi kewenangan dalam memproses pelayanan administrasi, menandatangani dan menerbitkan dokumen perizinan dan non perizinan, menangani pengaduan masyarakat, dan melaksanakan survey indeks kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Baubau;
- (2) Kewenangan penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang dan jenis perizinan/non perizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini;
- (3) Jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud Pada ayat (2) dapat ditambah sesuai dengan perkembangan bidang perizinan dan non perizinan yang akan diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Dinas berkewajiban untuk :
  - a. Menerapkan prinsip pelayanan publik yang mudah, sederhana, cepat, transparan dan bermutu;
  - b. Menerapkan mekanisme perizinan dan non perizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan surat izin/non izin yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) PTSP;
  - c. Menyampaikan tembusan perizinan dan non perizinan kepada SKPD teknis terkait;
  - d. Menyampaikan laporan pelayanan perizinan dan non perizinan setiap triwulan kepada Walikota.
- (2) Standar Operasional Prosedur (SOP) PTSP sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf b diatur dengan Keputusan Kepala Dinas yang memuat jenis perizinan dan non perizinan, dasar hukum, persyaratan, mekanisme, biaya, waktu proses, dan masa berlaku secara rinci dan jelas;
- (3) Dalam pengelolaan perizinan dan non perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerapkan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pendelegasian kewenangan kepada Kepala Dinas, dapat dilengkapi dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil;
- (2) Personil sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Pembina dan Tim Teknis PTSP yang akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Walikota Baubau.

Pasal 5

- (1) Penandatanganan/penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau, setelah mendapat pertimbangan/rekomendasi teknis dari SKPD teknis melalui Tim Pembina PTSP dan Tim Teknis terkait;



- (2) Perizinan dan non perizinan yang tidak memerlukan pertimbangan teknis, dapat diproses dan ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas;
- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan, tetap menjadi kewenangan SKPD menurut bidang dan jenisnya masing-masing.

**Pasal 6**

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau memungut biaya retribusi dari setiap perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Hasil pemungutan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) menjadi target dan realisasi penerimaan/pendapatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau;
- (3) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau wajib melaporkan/menyetor setiap penerimaan retribusi atas perizinan dan non perizinan kepada Bendahara Umum Daerah dan menyampaikan laporan realisasi penerimaan setiap bulan kepada instansi terkait.

**BAB III**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**


Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Baubau Nomor 126 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kota Baubau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 8**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau  
pada tanggal, 26 Februari 2018


**Pj. WALIKOTA BAUBAU**







**HADO HASINA**

diundang di Baubau  
Pada Tanggal, 26 Februari 2018  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,

RONI MUHTAR



PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASI - II	
3.	KADIS PTSP	
4.	KABAG AUUD	
5.		

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2018 NOMOR..5

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA BAUBAU  
 NOMOR: 6 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
 DALAM RANGKA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KEPADA KEPALA DINAS  
 PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KOTA BAUBAU.

NO	BIDANG DAN JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
	<b>I. PERIZINAN</b>
<b>A.</b>	<b><u>BIDANG PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI:</u></b> 1. Pendaftaran Penanaman Modal 2. Izin Prinsip Penanaman Modal 3. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal 4. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal 5. Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger), Izin Usaha Perubahan
<b>B.</b>	<b><u>BIDANG PENDIDIKAN</u></b> 1. Izin Prinsip Pendirian Sekolah Dasar (SD) 2. Izin Prinsip Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) 3. Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) 4. Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) 5. Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 6. Izin Operasional Lembaga Pendidikan Nonformal
<b>C.</b>	<b><u>BIDANG KESEHATAN</u></b> 1. Izin Praktik Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi Spesialis 2. Izin Penyelenggaraan Tempat Praktik Perorangan Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi Spesialis 3. Izin Penyelenggaraan Tempat Praktik Berkelompok Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi Spesialis 4. Izin Praktik Perawat / Izin Kerja Perawat 5. Izin Praktik Bidan / Izin Kerja Bidan 6. Izin Praktik Perawat Gigi 7. Izin Kerja Apoteker; 8. Izin Kerja Asisten Apoteker; 9. Izin Praktik Analis Farmasi 10. Izin Praktik Ahli Kesehatan Masyarakat 11. Izin Praktik Tenaga Sanitarian 12. Izin Praktik Tenaga Gizi / Izin Kerja Tenaga Gizi 13. Izin Praktek Fisioterapis; 14. Izin Praktik Okupasiterapis 15. Izin Praktik Terapis Wicara / Izin Kerja Terapis Wicara 16. Izin Kerja Radiografer 17. Izin Kerja Teknisi Gigi 18. Izin Praktik Teknisi Elektromedis 19. Izin Praktik Analis Kesehatan / Ahli Teknologi Laboratorium Medis 20. Izin Praktik Refraksionis Optisien / Izin Kerja Optometris 21. Izin Praktik Ortotik Prostetik 22. Izin Praktik Teknisi Transfusi Darah 23. Izin Kerja Perekam Medis 24. Izin Praktik Penata Anestesi



NO	BIDANG DAN JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.	Izin Kerja Fisika Medis Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan D Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan D Izin Mendirikan Klinik Umum Tipe Pratama Izin Operasional Klinik Umum Tipe Pratama Izin Laboratorium Kesehatan/Laboratorium Klinik Swasta Tipe Pratama; Izin Rumah Sakit Bersalin Izin Apotek Izin Toko Obat Izin Toko Alat Kesehatan Izin Optikal Izin Usaha Mikro Obat Tradisional Izin Penyelenggaraan Sarana dan Praktek Pengobatan Tradisional Izin Klinik Kebugaran Izin Salon Kecantikan Izin Usaha Tukang Gigi Izin Usaha Depo Air Minum Isi Ulang
D. 1. 2.	<b><u>BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</u></b> Izin Mendirikan Bangunan (IMB); Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (IUJK) Kecil dan Non Kecil
E. 1. 2.	<b><u>BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN:</u></b> Izin Pembangunan dan Pengembangan Permukiman Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
F. 1.	<b><u>BIDANG SOSIAL</u></b> Izin Pengumpulan Sumbangan dalam Wilayah Kota Baubau
G. 1. 2. 3.	<b><u>BIDANG TENAGA KERJA</u></b> Izin Lembaga Pelatihan Kerja Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam Wilayah Kota Baubau Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dalam Wilayah Kota Baubau
H. 1.	<b><u>BIDANG PERTANAHAN:</u></b> Izin Lokasi
I. 1. 2.	<b><u>BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</u></b> Izin Lingkungan Izin Pendaaurulangan Sampah, Pengangkutan Sampah, dan Pemrosesan Akhir Sampah oleh Swasta
J. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.	<b><u>BIDANG PERHUBUNGAN:</u></b> Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Izin Trayek Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Izin Usaha Jasa Perawatan dan Perbaikan Kapal Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal dan Pelabuhan Sungai dan Danau Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal Izin Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Lokal Izin Pengoperasian 24 Jam Pelabuhan Pengumpan Lokal



NO	BIDANG DAN JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
9. 10. 11. 12.	Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Pelabuhan Pengumpan Lokal Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal Izin Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Mengemudi
K.	<b><u>BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</u></b> 1. Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam 2. Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu, dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam
L.	<b><u>BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</u></b> 1. Izin Usaha Perikanan (Bidang Budidaya Perikanan)
M.	<b><u>BIDANG PERTANIAN</u></b> 1. Izin Usaha Pertanian 2. Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan 3. Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan, Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan 4. Izin Usaha Pengecer Obat Hewan
N.	<b><u>BIDANG PERDAGANGAN</u></b> 1. Izin Tempat Usaha (ITU) 2. Izin Usaha Perdagangan (IUP) 3. Izin Pengelolaan Pasar Rakyat 4. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan 5. Izin Usaha Toko Swalayan 6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 7. Izin Penyelenggaraan Pergudangan. 8. Izin Tempat Usaha Minuman Beralkohol (ITU-MB); 9. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (IUP-MB);
O.	<b><u>BIDANG PERINDUSTRIAN</u></b> 1. Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah 2. Izin Perluasan Usaha Industri (IPI) Kecil dan Menengah 3. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) dalam Wilayah Kota Baubau
P.	<b><u>BIDANG PARIWISATA :</u></b> 1. Izin Usaha Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan, dan Jasa Boga; 2. Izin Usaha Hotel dan Penginapan; 3. Izin Penyelenggaraan Usaha Jasa Informasi Pariwisata, Usaha Jasa Konsultan Pariwisata, dan Usaha Promosi Pariwisata Daerah; 4. Izin Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata; 5. Izin Usaha Pramuwisata dan Pengatur Wisata; 6. Izin Usaha Perjalanan Wisata; 7. Izin Usaha Jasa Impresariat; 8. Izin Usaha Jasa Konversi, Perjalanan Insentif dan Pameran.
Q.	<b><u>BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA:</u></b> 1. Izin Usaha di Bidang Informasi dan Komunikasi;

NO	BIDANG DAN JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
<b>P.</b>	<b>BIDANG PEMANFAATAN PEMAKAIAN KEKAYAN DAERAH DAN FASILITAS UMUM:</b>
1.	Izin Penyelenggaraan Reklame;
2.	Izin Pemakaian Kekayaan Daerah
	<b>II. NON PERIZINAN</b>
1.	Insentif Daerah
2.	Pelayanan Informasi
3.	Penanganan Pengaduan

Pj. WALIKOTA BAUBAU



HADO HASINA

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN II	
3.	KADIS PESP	
4.	KABAS. HURIP	
5.		